

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

Analisis Kritis Hadits Tentang Sifat Mukmin dengan Pendekatan Simultan dan Perspektif Multikultural

Moh. Bahru Rosyadi Amrullah

Pemikiran As-Suyuthi dalam Bidang Fiqh Syafi'i, Telaah Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*

Nurotun Mumtahanah

Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Tinjauan Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional)

Nur Syarifuddin, M. Fauzi

Strategi Koperasi Syariah dalam Menarik Minat Nasabah

Imam Wahyudi

Manhaj Tafsir Sufyan Al-Thawry (Dari Madzhab, Muqorin sampai Tartib Ayat)

Muh. Makhrus Ali Ridho

Sex Tanpa Nikah: Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa

Achmad Fageh

Pendidikan Islam dan Personaliti Development (Studi Pengembangan Kepribadian Siswa di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan)

Rokim

Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta Didik

Siti Suwaibatul Aslamiyah, Abdul Manan

Makna *La Ilaha Illa Allah* Menurut Said Nursi (Tinjaun dalam Perspektif Kosmologis dan Ontologi)

M. Zainuddin Alanshori, Ahmad Suyuthi

Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi

Sudarto Murtaufiq, Ahmad Hanif Fahrudin

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62211

Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706

www.unisla.ac.id. e-mail : akademikaunisla@gmail.com

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

DAFTAR ISI

<i>Moh. Bahru Rosyadi Amrullah</i>	Analisis Kritis Hadits Tentang Sifat Mukmin dengan Pendekatan Simultan dan Perspektif Multikultural	129-145
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Pemikiran As-Suyuthi dalam Bidang Fiqh Syafi'i, Telaah Kitab <i>Al-Asybah Wa Al-Nazhair</i>	146-152
<i>Nur Syarifuddin, M. Fauzi</i>	Pendidikan Karakter Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Tinjauan Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional)	153-163
<i>Imam Wahyudi</i>	Strategi Koperasi Syariah dalam Menarik Minat Nasabah	164-174
<i>Muh. Makhrus Ali Ridho</i>	Manhaj Tafsir Sufyan Al-Thawry (Dari Madzhab, Muqorin sampai Tartib Ayat)	175-184
<i>Achmad Fageh</i>	Sex Tanpa Nikah: Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa	185-202
<i>Rokim</i>	Pendidikan Islam dan Personaliti Development (Studi Pengembangan Kepribadian Siswa di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan)	203-210
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah, Abdul Manan</i>	Kompetensi Pedagogik Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta Didik	211-223
<i>M. Zainuddin Alanshori, Ahmad Suyuthi</i>	Makna <i>Lā Ilāha Illa Allāh</i> Menurut Said Nursi (Tinjauan dalam Perspektif Kosmologis dan Ontologi)	224-246
<i>Sudarto Murtaufiq, Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi	247-256

AKaDêMiKa

Jurnal Studi Islam

Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Wakil Ketua Penyunting

Sudarto Murtaufiq

Penyunting Ahli

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Victor Imaduddin Ahmad, Rokim

Tata Usaha

Fatkan, Siti Khamidah

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@gmail.com

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

**SEX TANPA NIKAH:
Dilema Hukum Positif dan Moralitas Bangsa**

Achmad Fageh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

DPK pada Universitas Islam Lamongan

E-mail: ahmadfageh@gmail.com

***Abstract:** Efforts to bring together the synergy of positive legal products and the value of morality of the nation as the wisdom of local cultures to-Indonesiaan needs the seriousness of various parties. Specifically, the provisions of the law governing adultery that truly reflect the aspirations and values that live in the community and are moral mirroring, are indispensable to the attention of many other aspects that Need to also note. While awaiting its realization, the author considers it to be no longer the time when all parties excuse that the freedom and privacy of a person in the sex field is 'closed' to the law, so that the criminal law stops at the front door of the room. Therefore, maintaining the notion of adultery according to the PENAL code (which is now in force), is the same by validating the sofsion of the values of goodness that live in society. Do we have to be flashed and want to keep that detrimental 'privacy'? Do we still have to 'endure' by skipping. The formulation of TP fornication in the RUU KUHP has a wider scope than arranged in the KUHP. This is reflected in article 417 and article 419 RUU KUHP, which arranges about the deed of intercourse with a person who is not a husband or his or his/her "collect Kebo" act. Controversy appear as the Delik fornication arranged in both of the article is a complaints delics (still equal to the Delik fornication in article 284 KUHP). The fornication act is not changed to a common delics that can be reported by anyone who knows the deeds. From the subject side, the right to complain has been expanded in a RUU KUHP, which can be complained by a husband, wife, parent, or child.*

***Keywords:** Free sec, positive law, national morality*

Pendahuluan

Belum lama ini mass media memberitahukan meningkatnya kuantitas pelanggaran hukum (baca: kejahatan) yang terjadi disekeliling kita. Peningkatan tersebut tidak hanya berkisar pada kejahatan yang menyangkut harta benda, tetapi juga pada kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Delik susila, yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 281 sampai dengan 303, terdiri dari beberapa delik. Adanya penambahan pada kelompok yang mengatur kejahatan susila itu dalam KUHP (misalnya penambahan pasal 303) menunjukkan bahwa apa yang dianggap atau dipandang porno, a susila atau melanggar kehorrnatan kesusilaan itu diantara orang per orang, suatu lingkungan masyarakat, suku bangsa, negara dan sebagainya adalah (relatif) berbeda; dan bahkan pandangannya itu akan berubah pula dari masa ke masa.¹

Meskipun demikian tidak terpungkiri bahwa ada pula bagian dari delik kesusilaan yang bersifat universal, dimana ia akan menjadi suatu ketentuan universal atau ketentuan

¹ Andi Hamzah: *Pomografi Dalam Hukum pidana; SutJtu Stud; suatu studi perbandingan* (Jakarta: Bina. Mulia, 1987), 34

yang menjangkau ke seluruh negara-negara yang beradab apabila:² 1. Delik demikian dilakukan dengan kekerasan, seperti perkosaan; 2. Yang menjadi korban adalah orang di bawah umur; 3. Delik yang demikian dilakukan dimuka umum; 4. Korban dalam keadaan tidak berdaya, pingsan dan sebagainya; 5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan objek delik, misalnya, seorang atasan terhadap bawahannya

Di samping itu, pandangan-pandangan tentang hukum melakukan hubungan seksual nonmarital bagi seorang muslim telah menjadi obyek perdebatan yang tidak kunjung selesai di sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam. Hal ini terjadi tidak hanya karena adanya dinamika interpretasi terhadap sumber hukum Islam sendiri, tetapi juga karena kemunculan konsep hak asasi manusia di masamodern.

Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)³ yang menandai kemajuan tingkat peradaban umat manusia di masa modern, sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban Islam.⁴ Hal ini tidak saja dibuktikan oleh fakta sejarah melainkan secara teologis, penegakan hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam.⁵ Sejarah mencatat, semangat ajaran ini telah diejawantahkan dengan gemilang melalui pakta fenomenal berwujud Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah al-Madīnah*).⁶ Empat belas abad kemudian, pakta ini kembali ditegaskan melalui Deklarasi Kairo pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir.⁷

Salah satu klausul penting hak asasi manusia adalah diakuinya hubungan seksual, baik marital maupun nonmarital sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas⁸ yang harus dijaga dan dihormati oleh siapapun.⁹ Dalam artikel 5 butir ke-3 Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF ditegaskan bahwa semua orang bebas untuk melatih dan melakukan serta

² Oemar Seno Adji: *Herzening. Ganli Rugi, Suap, perkembangan delik* (Jakarta: Erlangg., 1981). 360

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, dan tercatat dalam A/RES/217 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Eleanor Roosevelt: Address to the United Nations General Assembly, 9 Desember 1948 in Paris, France.

<https://www.americanrhetoric.com/speeches/eleanorrooseveltdeclarationhumanrights.htm>, diakses 18 Oktober 2017. Indonesia telah meratifikasi Deklarasi ini melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Para ahli mengemukakan bahwa wacana tentang HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat. Menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arab. Abu A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yapi, 1998)

⁵ Misalnya tentang hak persamaan dan kebebasan yang bersandar pada QS. an-Nisā' (4): 58, 105, 107, 135; QS. al-Isrā' (17): 70; QS. al-Mumtahanah (60): 8. Lihat Departemen Agama RI, *AlQura'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra, 1989), 128, 139, 144, 435, 924.

⁶ Pemikiran tentang HAM, pertama kali dicetuskan oleh nabi Muḥammad ketika hijrah ke Madinah yang dikenal sebagai Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah al-Madīnah*). Abu Muḥammad Abdul Malik bin Hisyam, *as-Sīrat an-Nabawyyah*, juz 2 (ttp., tp., tt.), 119-133.

⁷ The Organisation of the Islamic Conference, *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Kairo: The Organisation of the Islamic Conference, 1990), 1-14.

⁸ *Hak-Hak Seksual: Deklarasi International Planned Parenthood Federation (IPPF)* (London: International Planned Parenthood Federation, 2008), 23; Musdah Mulia mendefinisikan seksualitas sebagai sebuah proses sosial yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Menurutnya, seksualitas merupakan hal positif. Ia berhubungan dengan jati diri dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya, masyarakat pada umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal yang negatif, bahkan tabu untuk dibicarakan. Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 253.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia.

praktik hubungan dan otonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan.¹⁰

Namun, berbeda dengan hak asasi manusia, dalam hukum Islam hanya hubungan seksual marital yang dipandang sebagai hubungan yang legal sementara hubungan seksual nonmarital dipandang sebagai hubungan ilegal. Akibatnya, segala bentuk hubungan seksual nonmarital sekalipun dilakukan secara konsensual menjadi sebuah stigma sosial di sejumlah masyarakat Muslim, bahkan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dampaknya, kriminalisasi hubungan seksual nonmarital konsensual,¹¹ pembelengguan akses seksual,¹² promiskuitas atas nama perkawinan poligami dan eksploitasi seksual di bawah institusi perbudakan muncul sebagai ancaman serius bagi banyak orang.

Kasus-kasus hukum rajam terhadap tindakan *zinā*¹³ yang telah menelan sejumlah korban semisal di Aceh, Ambon dan beberapa wilayah lain negara-negara Islam merupakan contoh nyata ancaman serius ini. Di Aceh Selatan, pada tahun 1999, seorang pemuda dijatuhi hukum rajam lantaran mengakui telah berzina dengan kekasihnya. Di Aceh, hukum ini sebenarnya tidak asing lagi. Hukum cambuk dan rajam, dalam catatan sejarah Aceh, pernah diterapkan oleh Raja Iskandar Muda. Ia pernah merajam anaknya sendiri hingga meninggal lantaran dituduh berzina dengan istri perwira istana.¹⁴

Diantara berbagai perbuatan yang menyangkut (pelanggaran) kesusilaan, salah satu (kejahatan?) yang juga suka diberitakan oleh mass media, akan tetapi jaiang disentuh, adalah masalah yang berkisar perzinaan dan prostitusi. Ika kita perhatikan dengan seksama perkembangan hal tersebut di kota-kota besar di tanah air, khususnya di Jakarta, menurut kami sesungguhnya sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Kekhawatiran itu akan terasa bila kita "mau" menengok industri prostitusi yang ada di sekitar kita, baik yang seperti . "legal" (atau sering diistilahkan dengan lokalisasi), maupun yang liar. Cobalah "buang" waktu sedikit untuk memperhatikan, bagaimana perkembangan kuantitas "populasi" pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri yang seperti itu. Sudah barang tentu semua ini akan membawa dampak yang tidak baik (bukannya: kurang baik) bagi masyarakat pada umumnya, terlebih yang bermukim di sekitar tempat berlangsungnya "business transaction" yang demikian. Penganiayaan, penyalahgunaan obat terlarang, bahkan pembunuhan, juga

¹⁰Deklarasi IPPF, 27

¹¹ Mir-Hosseini dalam kampanye globalnya tentang penghentian pembunuhan dan rajam terhadap perempuan, mengatakan: "Pada akhir abad ke-20, kebangkitan Islam sebagai kekuatan politik dan spiritual memicu dihidupkannya kembali hukum *zinā* dan pembuatan berbagai ketentuan atas pelanggaran-pelanggaran baru yang mempidanakan tindakan seksual konsensual." Ziba Mir-Hosseini and Vanja Hamzić, *Control and Sexuality The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts* (London: Women Living Under Muslim Laws, 2010), 21.

¹² Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sepakat untuk tetap memperluas pasal tindak pidana zina dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Berdasarkan pasal 484 ayat (1) huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Kristian Erdianto, "DPR dan Pemerintah Sepakat Pasal Zina Tetap Diperluas dalam RKUHP", *Kompas.Com*, 05 Februari 2018. <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/21064651/dpr-dan-pemerintah-sepakat-pasal-zina-tetap-diperluas-dalam-rkuhp>, diakses 27 Februari 2018.

¹³ Dalam hukum pidana Islam tradisional, hubungan seksual konsensual termasuk kategori *jarīmah zinā* yang sanksinya dapat berupa rajam (hukuman mati), dera 100 kali, atau penjara. Abū al-Walīd Muḥammad bin 'Aḥmad ibn Rusyd., *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 1 (Libanon: Dār al-Fikr li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', t.t.), 325.

¹⁴<http://www.indosiar.com/ragam/41879/dibalik-derita-hukum-cambuk>, diakses, 19-05-2018.

sering terjadi ditempat lokalisasi bisnis haram ini. KUHP kita, yang merupakan "warisan" penjajah, yang sudah usang dan "renta" itu, yang ketentuan didalamnya banyak "mencover" kepentingan pemerintahan kolonial, pada dasarnya juga mengatur kejahatan susila. Apakah pengaturan delik perzinaan, yang merupakan bagian dari delik susila, yang telah diatur KUHP itu, dapat tetap kita pertahankan, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di alam nyata, khususnya prostitusi dalam hukum yang menjadi dilematis ketika disinggung dengan aspek moralitas bangsa kita, adalah tema yang dicoba untuk diangkat pada tulisan ini.

Prostitusi

Perzinaan sering dikaitkan, antara lain, dengan prostitusi. Menurut agama dan ajaran Islam, perzinaan itu terjadi apabila dilakukannya hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang tidak terikat tali perkawinan. Kami kira, pandangan agama lain non Islam pun akan dernikian. Dari sudut pandang religius-sosiologis, bagi suatu perzinaan, tidaklah dipernsalahkan apakah antara pria dan atau wanita yang melakukan perzinaan itu, terikat tali perkawinan dengan pria atau wanita lainnya. Juga tidak dipersoalkan, apakah perzinaan itu terjadi berdasar keinginan sernata dari kedua belah pihak atau berdasar pembayaran (uang) tertentu. Dengan perkataan lain, perzinaan itu lebih luas cakupannya daripada "overspell".¹⁵ Terlepas dari persangkaan bahwa usia prostitusi di dunia ini adalah sarna tuanya dengan usia manusia itu sendiri, sepertinya kita akan sepakat mengatakan disini bahwa prostitusi adalah sebuah ladang bisnis usang yang tidak pernah lapuk termakan usia. Dia tetap dapat eksis dan hidup di berbagai belahan dunia. Mungkin hanya prosentase kuantitasnya saja yang membedakan keberadaannya di suatu daerah atau negara dengan daerah atau negara lainnya. Dan, yang cukup mengagetkan adalah bahkan hasil yang didapat dari seorang pelaku bisnis ini per tahunnya rata-rata di Amerika Serikat pada 1982 berkisar antara US \$ 15,000 sampai US \$ 45,000.¹⁶ Sungguh angka yang cukup besar, bila kita bandingkan dengan pendapatan dari pekerjaan lain, yang tidak menjual tubuh. Hubungan sex antara pria dan wanita yang bukan isterinya ini, dilakukan berdasar uang sernata, atau imbalan lainnya. Padanya hanya terdapat konstruksi hukum perdata seperti jual-beli jika kita boleh menganalogikannya. Disini tidak dipersoalkan perasaan "suka" atau "tidak sukanya" para pelaku, tetapi ia akan terjadi dan karenanya berkehendak hanya dikarenakan sernata dan berdasarkan uang atau pembayaran imbalan tertentu lainnya. Perkembangan "pekerjaan" prostitusi, ternyata tidak lagi sernata suatu pekerjaan "full time". Ia tidak lagi harus merupakan pekerjaan utama dari mereka yang berkecimpung dalam dunia yang demikian. Di USA, oleh Lindquist dilansir, bahwa disamping "full time", ada pula pelaku bisnis ini yang bekerja "part time", seperti ibu rumah tangga, pegawai departemen store, pegawai kantor, yang membutuhkan uang ekstra agar mencukupi gaya hidup mewah yang dilingkungkannya, dan lain sebagainya.¹⁷

Bagaimana dengan di negara kita? Pemberitaan mass media lainnya sudah cukup membuktikan fenomena yang sama. Perempuan eksperimen, atau yang lebih populer dengan istilah perek:, antara lain, telah memperlihatkan pekerja paruh waktunya dari yang

¹⁵ Topo Santoso: *Masalah Delik Perzinahan di Indonesia Dewasa ini*, dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* No.2 Th. XXV April 1995 (Jakarta: FHUI, 1995), 156-157.

¹⁶ Carl P. Simon and Ann D. Witte: *Beating the System: The Underground Economy* (Dover, MD: Auburn House, 1982), 249.

¹⁷ John H. Lindquist: *Misdemeanor Crime: Trivial Criminal Pursuit* (Newbury Park: Sage Publication, 1988), 38

bersangkutan dalam bisnis ini. Latar belakang serta motivasi para pelaku bisnis ini ternyata cukup beragam, dan pada umumnya adalah dikarenakan desakan ekonomi; tertipu yang kemudian tidak mau lepas dari ketertipuannya-, kecanduan alkohol dan obat terlarang; dijual oleh suaminya -seperti yang terjadi di Jakarta, yang baru-baru ini diberitakan mass media-; mau "gampang" saja; dan pernah diperkosa.¹⁸

Dalam beroperasinya sehari-hari, dapat ditemui seorang koordinator atau germo, yang membawahi beberapa pelacur. Si germo inilah yang menyediakan beberapa fasilitas penunjang serta dimaksudkan untuk menaikkan nilai jual "dagangannya". Hartono, sebagai misal, dari pemberitaan mass media beberapa waktu yang lalu, adalah seorang germo bagi pelacur "high class" -pada saat persidangan ia mengaku bukan germo, tetapi hanyalah fasilitator saja- yang berani berinvestasi dengan cara mengoperasikan bedah plastik: anak-anaknya (baca: pelacur asuhannya), juga menyediakan fasilitas tempat tinggal dan asesoris lainnya. Selain yang beroperasi dibawah germo, ditemui pula pelacur "free lance", yang mandiri dan bekerja tanpa pengawasan orang lainnya. Yang demikian ini tidak terbatas pada yang "part time" saja, tetapi juga yang "profesional", yang "menjual badan" adalah satu-satunya mata pencahariannya. Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, banyak ahli mengemukakan argumen dan teorinya. Karenanya masalah prostitusi ini tidak lagi dapat semata-mata hanya ditinjau dari sudut pandang sosiologi, tetapi telah banyak meminta peran serta dari disiplin ilmu lainnya, seperti psikologi, dengan psychoanalitic teorinya, kedokteran jiwa, ekonomi, dan hukum, disamping bidang lainnya dan para agamawan. Semua ini wajib bersatu padu, bahu membahu, untuk memecahkan masalah tersebut. Pemecahan yang ingin dicapai ini, tidak lain, adalah menghapuskan, paling tidak meminimalkan secara maksimal, bisnis terlarang itu; baik yang terlarangnya itu berdasar alasan agama, moral maupun alasan hukum. Keinginan menghapus prostitusi itu tidak hanya demi kebaikan si pelakunya, akan tetapi aspek perlindungan masyarakat memegang peranan untuk itu. Kami kira semua akan sependapat, bahwa pengaruh dan akibat yang ditimbulkan dari praktek prostitusi tersebut, baik yang dilokalisir maupun yang liar, akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat pada umumnya

Diskursus Perzinaan dalam KUHP

Delik perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP; salah satu pasal yang termasuk dalam bab XIV, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Lengkapnya pasal 284 KUHP¹⁹ berbunyi sebagai berikut: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan: . a. laki-laki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya; b. perempuan yang bersuami berbuat zina; 2. a. laki-laki yang turut melakukannya perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami; b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan

¹⁸ Ibid., 39

¹⁹ Terjemahan KUHP yang dipakai adalah dan: R. Susilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar (Bogor: Politeia, 1983)

bercerai atau perpisahan tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga. (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai. (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perpisahan tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Terlepas dari perumusannya terlihat bahwa pada pasal perzinaan ini terkandung unsur diskriminatif, yaitu terhadap seorang suami yang tidak tunduk pada pasal 27 KUHPerdata itu bebas dari tuntutan pidana bila ia melakukan perzinaan-, sementara hal demikian tidak berlaku bagi seorang isteri atau seorang wanita yang berstatus "masih sendiri". Dengan kata lain, disini pendiskriminasian didasari pada golongan penduduk dan jenis kelamin. Keadaan yang bersifat diskriminatif ini menurut penjelasan resmi pasal 284 KUHP itu timbul didasarkan atas "*eigenaardigesamenstelling der Indische maatschappij*", dimana menurut pandangan pribumi -yang disimpulkan oleh para penguasa Hindia Belanda perzinaan itu hanya mungkin dilakukan oleh pihak wanita.²⁰

Apakah memang demikian, bahwa menurut hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, perzinaan hanya dapat dilakukan oleh si isteri dipandang sebagai melanggar hak suami. Dikalangan Islam pun perzinaan itu hanya dapat dilakukan oleh si isteri, laki-laki tidak mungkin, karena agama Islam membolehkan poligami.²¹

Kami kira, baik hukum adat dari banyak daerah Indonesia, terlebih lagi hukum Islam, sama sekali tidak memberikan "previilige" bagi seorang pria atau suami untuk dapat melakukan perzinaan tanpa dikenakan suatu sanksi, seperti juga yang dikenakan pada pihak wanitanya. Selain daripada itu, kami kira, adalah tidak tepat bila kita mengidentikan antara perzinaan dan poligami. Dua hal ini sangat berbeda satu sama lain. Hubungan sex yang dilakukan dalam perkawinan (yang berpoligami) itu baru dapat dilakukan apabila perkawinan yang kedua (dari si suami itu) diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, seperti telah disampaikan di atas, perzinaan itu adalah hubungan kelamin pria dan wanita yang bukan suami isteri. Sehingga karenanya sarna sekali tidaklah dapat kita katakan bahwa hubungan sex dari suami (yang berpoligami itu) dengan isterinya adalah perzinaan. Dalam kaitan ini Prof. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa perundang-undangan yang demikian -yang mengadakan pendiskriminasian itu- sudah bersifat "*out of touch*".²²

Pertanyannya sekarang adalah, apakah kita harus tetap mempertahankan eksistensi dari pendiskriminatifan seperti tersebut di atas? Apakah dalam alam dan era kemerdekaan yang telah berusia 54 tahun ini, kita masih tetap memandang dan mengartikan perzinaan dalam pengertian KUHP yang demikian, yang nota benenya, sangat berbau orientalis. Apakah memang kebebasan individu yang digembar gemborkan itu adalah merupakan beilteug pertahanan yang dapat mencegah masuknya KUHP dalam lingkup privasi (sex) seseorang? Apakah dalam negara yang berazaskan Pancasila ini, dapat ditolelir pendiskriminatifan yang ada pada pasal mengenai perzinaan tersebut diatas ? Kami kira jawabannya adalah tidak. Pancasila tidak mengenal pembedaan status dan golongan seseorang, dan karenanya, baik si pria maupun si wanita, dengan tidak melihat ada atau tidaknya keterikatan perkawinan mereka

²⁰ Oemar Seno Adji: *Hukum pidana pengembangan* (Jakarta: Erlangga., 1985), 27.

²¹ R. Soesilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*serta komentar (Bogor: Politcil. 1983), 209.

²²Oemar Seno Adji: *Hukum pidana pengembangan*, 27.

dengan pihak lain, kami kira akan dipandang tetap sebagai perzinaan oleh landasan hidup negara kita itu. Daftar pertanyaan diatas masih dapat diperpanjang, jika kita, misalnya, mengkaitkan masalah perzinaan ini dengan norma dan nilai agama, yang semestinya- harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, meskipun memeluk suatu agama itu adalah hak azasi seseorang, akan tetapi, begitu ia memeluk suatu agama, penegakan hukum agamanya harus juga dijunjung oleh negara. Hal yang demikian tidak berarti bahwa negara kita (akan) berazaskan suatu agama, melainkan alternatif yang ditempuh adalah badan pembuat undang-undang wajib membentuk suatu ketentuan pidana yang padanya akan tercermin pula etika, norma dan nilai agama yang bersifat universal. Bukankah larang perzinaan itu merupakan suatu norma agama yang bersifat universal, tanpa melihat siap pelakunya, tanpa ada pendiskriminatifan sedikit pun.

Delik Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1950). Tindak pidana jugamerupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²³

Dalam sistematika KUHP terdiri atas tiga buku yaitu:

1. Buku kesatu tentang aturan umum yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103 KUHP
2. Buku kedua tentang kejahatan yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP
3. Buku ketiga tentang pelanggaran yang dimulai dari pasal 489 samapai dengan pasal 569 KUHP²⁴

Dengan demikian kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam buku ke II KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut dikenal dengan perzinaan/mukah (overspel). Yang diatur dalam pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- 1) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang perempuan yan telah kawin yang melakukan mukah;
- 2) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.²⁵

Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b. Salah satu/kedua duanya telah beristri/bersuami.

²³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 51.

²⁴Ibid, 57

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 114.

c. Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata.

Penjelasan tentang pasal 284 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
2. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
3. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.
4. Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinaan, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum

Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Pengertian zina menurut pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian dari pada persetubuhan.²⁶

Penjelasan unsur-unsur zina menurut hukum pidana Islam sebagai berikut :

1. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan terjadi bukan pada miliknya sendiri.²⁷ jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bernesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina,

²⁶ <http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-perspektif-hukum-pidana.html>

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin; tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.

2. Unsur kedua (syubhat), maka sexual intercourse yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira "istrinya", juga tidak dapat disebut zina.²⁸

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina, unsur ini kurang mendukung karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya.
2. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (vide pasal 284 (2) KUHP) tidak tepat, karena zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasa. Oleh karena itulah sebabnya Islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah terjadi *li'an* dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap istri dengan pria lain.
 - b. Penularan penyakit kelamin (*veneral disease*) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Penularan penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu juga bisa disebabkan oleh zina atau free sex;
 - c. Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong (zina) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga;
 - d. Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), karena mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jadah);
 - e. Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan mendidik anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perluasan Lingkup Kriminalisasi TP Perzinaan dalam RUU KUHP

Menurut Cornil, kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Dalam hal ini, esensi kriminalisasi bukan hanya berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan (perubahan) celan moral terhadap suatu perbuatan (Paul Cornil, 1971:37).

Sejalan dengan konteks tulisan ini, kebijakan kriminalisasi TP Perzinaan dalam RUU KUHP tidak bermakna bahwa perbuatan perzinaan merupakan perbuatan pidana yang baru atau perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana, lalu kemudian akan menjadi perbuatan pidana dalam konsep RUU KUHP. Ada perluasan terhadap bentuk atau lingkup

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), 34-35.

dari TP Perzinaan tersebut jika dibandingkan dengan formulasi kebijakan hukum pidana yang saat ini masih berlaku.

KUHP yang saat ini berlaku telah mengatur tentang TP Perzinaan. Meskipun tidak diatur dalam bagian tersendiri mengenai perzinaan, namun pasal-pasal ini termasuk dari bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Beberapa bentuk perbuatan yang merupakan TP Perzinaan di KUHP yaitu: melakukan perbuatan gendak (*overspel*) oleh wanita atau pria dengan pria atau wanita yang terikat perkawinan [Pasal 284 ayat (1)]; melakukan pemerkosaan (Pasal 285); melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dalam keadaan pingsan (Pasal 286); dan melakukan persetubuhan dengan wanita di bawah umur 15 tahun (Pasal 287).

Sementara dalam konsep RUU KUHP, TP Perzinaan diatur dalam bagian tersendiri dalam bab mengenai TP terhadap Kesusilaan. Terdapat empat perbuatan yang masuk dalam bagian TP Perzinaan, yaitu: melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya (Pasal 417); melakukan persetubuhan dengan perempuan namun mengingkari janji mengawininya (Pasal 418); melakukan “kumpul kebo” (*Samenleven/ Cohabitation*) atau melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (Pasal 419); melakukan persetubuhan dengan keluargasedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga (Pasal 420).

Dapat dicermati bahwa lingkup TP Perzinaan yang diformulasikan dalam RUU KUHP lebih luas daripada yang diatur dalam KUHP. Perluasan lingkup yang dimaksud yaitu: pertama, RUU KUHP memperluas lingkup perbuatan gendak (*overspel*) antara wanita dan pria, yang tadinya hanya melingkupi pelaku pria atau wanita yang dalam ikatan perkawinan (jika salah satu atau kedua pelaku tidak dalam ikatan perkawinan, tidak masuk lingkup perbuatan zina), berubah menjadi melingkupi pelaku pria atau wanita yang bukan suami atau istrinya (artinya jika bukan suami-istri, maka masuk lingkup perbuatan zina). Kedua, memperluas lingkup zina terhadap pria yang tidak menepati janjinya untuk mengawini wanita tidak bersuami yang disetubuhinya. Ketiga, memperluas lingkup zina terkait perbuatan “kumpul kebo”. Serta keempat, memperluas lingkup zina dalam hal persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga.

Sementara itu, terdapat 3 perbuatan lainnya yang masuk lingkup perzinaan dalam KUHP, yakni pemerkosaan (Pasal 285); persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dalam keadaan pingsan (Pasal 286); dan persetubuhan dengan wanita di bawah umur 15 tahun (Pasal 287). Dalam RUU KUHP telah dipindahkan posisi pasalnya (*reposisi*) menjadi bagian dari lingkup TP Pemerkosaan (Pasal 480 RUU KUHP). Selain itu, terdapat perubahan lain terkait proses penuntutan terhadap TP Perzinaan, khususnya Pasal 417 dan Pasal 419 RUUKUHP, yakni mengenai perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan perbuatan “kumpul kebo”, ialah merupakan suatu delik aduan yang subjeknya diperluas (dapat diadakan oleh suami, istri, orang tua, atau anak). Sedangkan jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP, TP Perzinaan berupa perbuatan gendak (*overspel*) merupakan delik aduan yang hanya dapat diadakan oleh suami/istri yang tercemar, dan proses penuntutannya baru dapat dilakukan setelah putusan perceraian antara suami/istri tersebut berkekuatan hukum tetap, atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap [Pasal 284 ayat (5)].

Dalam kaitannya dengan “wajah” delik perzinaan dimasa mendatang, ditengah-tengah arus globalisasi yang melanda dunia serta -sepertinya- dengan Barat sebagai panutan, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa sulit bagi Indonesia untuk mempertimbangkan dekriminalisasi (*depenalisasi*) "overspell" sebagai suatu. politik hukum yang paralel jalannya dengan negara-negara Barat, yang telah melenyapkan 'perzinaan' dari kehidupan hukum pidana dan tidak lagi perzinaan tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana; karena di negara kita hubungan hukum dan standar moral masih erat kaitannya satu sama lain.²⁹ Perundang-undangan Belanda -yang berpokok pangkal dari Code; -Penal Perancis dan yang kemudian diberlakukan juga di Indonesia- mengambil jarak yang tegas dengan nilai-nilai susila -dan moral-, dimana tidak semua hal yang tercela menurut norma-norma susila dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.³⁰

Sudah tentu hal yang demikian ini sangat sulit kita panuti. Moral dan susila yang hidup di masyarakat kita lebih cenderung untuk mengidentifikasi perzinaan sebagai suatu tindak pidana. Pencantuman pasal perzinaan dalam KUHP baru kita yang akan datang semestinya didasarkan atas suatu keyakinan penuh, bahwa perzinaan itu sepantasnya dipidanakan karena ia -menurut agama misalnya- melanggar kesucian dari perkawinan atau merupakan suatu "*extra-marital sexual intercourse*" yang harus dicela.³¹

Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum pidana berkedudukan sebagai hukum yang menunjukkan batas yang tidak boleh dilewati; sebagai hukum yang mempunyai sanksi bersifat memaksa. Mengingat hukum yang restriksif sifatnya, dapat dimengerti, bahwa lingkup hukum positif tidaklah persis bertepatan dengan lingkup tuntutan etis. Kemungkinan tersebut terbuka menjadi lebih lebar dalam masyarakat yang berkebudayaan pluralistik. Mengingat hal tersebut ada beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan; a) apa yang tidak dibawah ancaman hukum positif itu belum dengan sendirinya baik dari segi etis, b) rumusan hukum pidana pada umumnya dapat lebih longgar daripada tuntutan etis dan c) meskipun ada hukum positif yang mengancam, usaha pembinaan hati nurani dengan baik tetap perlu.³²

Ketegantungan antara hukum dan moral, bisa dilihat, misalnya bahwa hukum itu tidak berarti banyak bila tidak dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum selalu diukur dengan norma moral. Undang-undang imoral dan tidak adil misal pasal 284 KUHP tersebut- tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. Disisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawangngawang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti (untuk sebagian) terjadi pada hukum.³³ Undang-undang yang immoral, tidak adil dan -mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat- harus ditolak dan ditentang atas pertimbangan etis. Dalam kasus yang demikian itu terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral.³⁴ Kami kira akan dapat disepakati oleh sebagian besar masyarakat kita, terutama yang tetap hidup dalam alam dan nuansa tradisional religius, bahwa secara moral, perzinaan -dalam pengertian umum dan

²⁹Ibid, 135

³⁰Oemar Seno Adji: *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1984), 21.

³¹Ibid., 27.

³² J. Chr. Purwawidya: *Etika Biomedis: Pengguguran, suatu Kasus Etika*, dalam Budi Susanto, et.al.(ed.): *Nilai-nilai Etis dan Kekuasan Utopis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 35.

³³ K. Bertens: *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Ulama, 1994), 41.

³⁴Ibid.

bukannya seperti dimaksud oleh pasal 284 KUHP- adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nilai moral tersebut dapat berdiri tegak -dan tidak hanya merupakan 'buah bibir' saja- bilamana tidak ada yang menjadi 'penjaganya', yang dengannya dapat diberikan sanksi pidana bagi pelangganya. Kiranya harns kita dukung bersama usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari konflik antara moral dan hukum, seperti yang dilakukan Panitia RUU KUHP, yang melalui pasal 386-nya³⁵) telah mencoba menyelaraskan nilai moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan ketentuan hukum; dimana ditentukan bahwa persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan atas kemauan bersama merupakan suatu delik aduan

Kontroversi Substansial RUU KUHP

Kontroversi muncul karena TP Perzinaan yang diatur dalam Pasal 417 dan Pasal 419 RUU KUHP merupakan suatu delik aduan (masih sama dengan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP). Artinya perbuatan perzinaan masih merupakan delik aduan, bukan delik biasa yang dapat dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui terjadinya perbuatan pidana tersebut. Model formulasi ini oleh sebagian kalangan dinilai belum ideal, karena dianggap masih membuka celah terjadinya pelanggaran terhadap pasal itu tanpa dapat diproses hukum, sebab sangat bergantung pada aduan pihak keluarga terdekat yang bersangkutan (suami, istri, orang tua, atau anak).

Perumus RUU KUHP bukannya tidak memahami persoalan ini. Terdapat berbagai pertimbangan yang mungkin menjadi alasan mengapa tindak pidana ini masih tetap merupakan tindak pidana yang sifatnya delik aduan absolut, yakni delik aduan yang berkonsekuensi diprosesnya penuntutan terhadap kedua pelaku tindak pidana tersebut (tidak bisa hanya salah satu). Menurut penulis, salah satu pertimbangan yang mungkin menjadi alasannya yaitu terkait konsep sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika dipahami, misalnya bagi penganut agama Islam, maka perkawinan diyakini telah “sah” apabila telah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan dalam fikih syariat Islam.

Hal ini telah diyakini oleh umat Islam, karena jumbuh ulama menyatakan terdapat 4 rukun nikah yaitu; sighth (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Sementara untuk saksi dan mahar, merupakan syarat akad nikah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Permenag No.19 Tahun 2018), bahwa rukun perkawinan yaitu: calon suami; calon istri; wali; dua orang saksi; dan ijab qabul. Merujuk pada aturan tersebut, maka jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah.

Dalam konsep hukum nasional, pencatatan perkawinan di KUA merupakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 3 Permenag No. 19 Tahun 2018. Meskipun pencatatan tersebut dikatakan “wajib” (Pasal 2 Permenag No. 19 Tahun 2018),

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Bukukeempat* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Univ. Indonesia, 1994), 34.

namun sebenarnya tidak ada sanksi apabila dilanggar dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukun dalam fikih syariat Islam. Itulah mengapa ada sebagian orang beragama Islam di Indonesia yang telah menikah namun tidak memiliki akta perkawinan (karena tidak dicatatkan). Kondisi ini secara tidak langsung berimplikasi pada ketidakjelasan status pernikahan orang yang tidak melakukan pencatatan perkawinan tersebut.

Jika dikaitkan dengan penerapan pasal RUU KUHP terkait TP Perzinaan, maka akan menjadi persoalan tersendiri ketika terdapat pasangan suamiistri yang sah (namun tidak memiliki akta perkawinan) oleh masyarakat dilaporkan kepada aparat kepolisian karena dianggap telah melakukan perzinaan. Padahal ketika diperiksa oleh kepolisian, ternyata benar merupakan pasangan suami istri.

Perumus RUU KUHP mungkin memandang bahwa persoalan ini dapat diantisipasi dengan cara ditetapkan sebagai delik aduan. Dengan demikian apabila ada pasangan yang diduga melakukan TP Perzinaan maka pengaduan harus dilakukan oleh keluarga terdekat, dengan asumsi bahwa keluarga terdekat merupakan subjek yang paling dekat dengan pelaku dan yang paling memahami status dari kedua pasangan tersebut. Selain itu, dengan pertimbangan bahwa konsekuensi negatif dari hubunganantara pasangan yang tidak sah akan diderita oleh keluarga terdekat dari pasangan tersebut, yakni suami, istri, orang tua, atau anak.

Pengamat hukum pidana asal UII Yogyakarta, Mudzakir, yang merupakan salah satu tim perumus RUU KUHP termasuk yang berpendapat bahwa perbuatan nikah siri tidak masuk lingkup perzinaan di RUU KUHP, karena nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan, tetap sah menurut agama. Dicontohkan, jika seorang pria beristri melakukan poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya restu dari istri pertama, maka itu merupakan urusan hukum administrasi. Dalam hal ini, nikah sirri masuk dalam ranah hukum perdata karena pihak istri merasa dirugikan tanpa adanya persetujuan tersebut (detik.com, 24 Maret 2013).

Bagi Panja RUU KUHP Komisi III DPR RI, perdebatan mengenai substansi tersebut terus mengalami dinamika. Rumusan pasal telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan rumusan awal yang menentukan bahwa “tindak pidana perzinaan tersebut tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar”. Hingga rapat terakhir Panja RUU KUHP tanggal 28-30 Agustus 2019, rumusan “pihak ketiga yang tercemar” tidak lagi termasuk subjek yang berhak melakukan pengaduan. Salah satu yang menjadi argumen yaitu karena hal tersebut dinilai akan menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengakibatkan perbuatan persekusi saat penerapannya di lapangan.

Namun hingga saat ini belum seluruh fraksi menyetujui konsep delik aduan yang diatur dalam Pasal 417 dan Pasal 419RUU KUHP. Perbedaan pendapat mengenai substansi tersebut diharapkan akan diputuskan secepatnya, sebelum disahkan dalam rapat paripurna DPR yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019.

Integrasi Etika dalam Produk hukum Modern

Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai yang dikenal dengan istilah aksiologi. Etika sering disamakan dengan moralitas. Moralitas adalah nilai-nilai perilaku orang atau masyarakat yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata manusia sehari-hari, namun belum disistematisasi sebagai suatu teori. Ketika perilakuperilaku moral dirumuskan menjadi teori-teori, maka ia disebut etika. Etika mencakup persoalan-persoalan tentang

hakikat kewajiban moral, prinsip-prinsip moral dasar apa yang harus manusia ikuti, dan apa yang baik bagi manusia.³⁶

Pada kebanyakan agama dunia, konsep tentang hukum moral dikaitkan dengan tujuan penciptaan alam semesta, dan kebenaran suatu kegiatan manusia ditentukan atas dasar kesesuaiannya dengan tujuan tersebut. Dalam dunia yang tidak memiliki tujuan, nilai-nilai tidak memiliki kerangka rujukan dan hanya merupakan sarana temporer untuk menangani urusan manusia. Landasan yang sebenarnya dari perilaku moral adalah keyakinan kepada sebuah alam semesta yang memiliki tujuan dan tata moral yang mendasarinya.³⁷

Produk pengetahuan Sains berurusan dengan kajian tentang alam melalui eksperimentasi, observasi, dan kerja intelektual sedangkan etika berurusan dengan aturan-aturan perilaku atau nilai-nilai moral. Sains berurusan dengan fakta-fakta empiris, sementara etika berkaitan erat dengan apa yang seharusnya. Atas dasar logika saja, seseorang tidak bisa menderivasi pernyataan-pernyataan normatif dari pernyataan-pernyataan faktual. Kendatipun demikian, para ilmuwan tidak bisa mengabaikan isu etika lantaran sains dan etika berkaitan, baik pada level metafisik maupun pada level praktis. Dengan demikian, klaim bagi netralitas moral dalam penelitian ilmiah dan penerapan-penerapannya hanyalah ilusi belaka (Golshani, 2004: 87-88). Pada masa kini, ada dua pertimbangan utama dalam memandang sains. Yakni, “sains demi sains” dan “sains demi tujuan material dan kekuasaan”. Dari kedua pandangan tersebut, pandangan materialistik yang dominan, yang mereduksi segala sesuatu ke level materi dan mengecap apapun yang berada di luar sains sebagai tak ilmiah, memandang alam semesta sebagai suatu kebetulan kosmik semata yang tak memiliki makna dan tujuan. Pengembangan sains dan teknologi demi sains dan teknologi itu sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan sejatinya telah melahirkan krisis serius bagi umat manusia. Akar krisis ini terletak pada penafsiran sekuler yang merata mengenai status manusia di kosmos; pada hubungan yang diasumsikan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya, yakni ilmu pengetahuan dari aturan perilaku. Karena itu, sains perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, dalam suatu metafisika yang mendasarinya, yang memperhatikan semua aspek kehidupan manusia. Kepedulian ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan kosmos yang pada gilirannya memunculkan isu kebijaksanaan dan nilai-nilai moral serta mengimplikasikan bahwa harus ada orientasi etika dalam kegiatan ilmiah. Dengan demikian, sains dan teknologi akan menjadi pelayan bagi umat manusia³⁸. Hubungan antara ilmu dan etika terkait berkelindan dengan masalah apakah ilmu bebas nilai (*value free*) atau tidak bebas nilai (*value bond*). Setidaknya terdapat tiga pandangan mengenai hubungan antara ilmu dan nilai Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa ilmu merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan konsisten dengan sifat bermakna atau tidak bermakna (*meaningful or meaningless*) yang dapat ditentukan. Ilmu dipandang semata-mata berupa aktivitas ilmiah, logis, dan berbicara tentang fakta semata. Prinsip yang dipakai adalah *science for science*. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa etika berperan dalam pembentukan tingkah laku ilmuwan seperti pada bidang penyelidikan, putusan-putusan mengenai baik-tidaknya penyingkapan hasil-hasil dan petunjuk mengenai penerapan ilmu, tetapi tidak dapat berpengaruh terhadap ilmu itu sendiri.

³⁶ Ghazali dkk, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga., 2005), 120.

³⁷ Golshani, *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains* (Bandung: MizanPustaka. 2004), 86.

³⁸ *Ibid.*, 92.

Dengan kata lain, ada tanggung jawab dalam diri ilmuwan, namun dalam struktur logis ilmu itu sendiri tidak ada petunjuk-petunjuk untuk putusan-putusan yang secara etis dipertanggungjawabkan. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa aktivitas ilmiah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek-aspek kemanusiaan. Peralpnya, tujuan utama ilmu adalah untuk kesejahteraan manusia. Ilmu hanya merupakan instrumen bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih hakiki, yakni kebahagiaan umat manusia. Prinsip yang berlaku bukan science for science, melainkan science for mankind, ilmu ditujukan untuk kebaikan umat manusia.³⁹

Dalam konteks ini, etika dapat menjadi semacam guidance bagi sains. Di seluruh dunia, sekarang mulai timbul kesadaran betapa pentingnya memperhatikan etika dalam pengembangan sains. Di beberapa negara maju telah didirikan lembaga-lembaga “pengawal moral” untuk sains semisal The Institute of Society, Ethics, and Life Sciences di Hasting, New York. Terkait signifikansi etika dalam pengembangan sains, ada pernyataan menarik yang dilontarkan Sir Mac Farlane Burnet, seorang biolog Australia. Sebagaimana dikutip Jalaluddin Rakhmat (1995: 158), ia menuturkan bahwa “sulit bagi seorang ilmuwan eksperimental mengetahui apa yang tidak boleh diketahui. Ternyata, sains tidak dapat dibiarkan lepas dari etika, kalau kita tidak ingin senjata makan tuan”. Etika tentu saja sangat terkait dengan agama dan menjadi bagian dari agama. Peralpnya, agama memuat doktrin-doktrin etis yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi umatnya. Karena itu, meminjam pendapat Franz Magnis-Suseno (1999: 20), etika sangat diperlukan. Menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara ini, etika dapat merumuskan permasalahan etis sedemikian rupa, sehingga agama dapat menjawab berbagai permasalahan di seputar penemuan sains berdasarkan prinsip-prinsip moralitasnya sendiri. Sebagai agama, Islam tentu saja memuat seperangkat ajaran etik bagi manusia. Tanpa bermaksud mengesampingkan aliran-aliran etika lainnya, umat Muslim mestinya dapat menggunakan etika Islam untuk menjadi guidance bagi pengembangan sains dan respons atas isu-isu sains modern. Implementasi etika bukan karena konsekuensi iman saja, namun juga karena etika Islam sanggup menjawab tantangan kehidupan modern. Etika Islam bukanlah sekedar teori saja, namun telah dipraktikkan oleh sejumlah manusia, sehingga pernah menjadi penyelamat dunia dan pelopor peradaban (Rakhmat, 1995: 160).

Hubungan Pengetahuan Sains dan Moralitas Agama dalam Perspektif Islam

M. Quraish Shihab⁴⁰ mengemukakan bahwa mengkaji relasi antara Islam dan ilmu pengetahuan tidak dinilai dari banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya, bukan pula menunjukkan teori-teori ilmiah yang ada di dalamnya. Pembahasan tentang hal tersebut hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian al-Qur’an serta logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam pandangan Islam, sains dan agama memiliki dasar metafisika yang sama yaitu mengungkapkan ayat-ayat Tuhan dan sifat-sifatnya kepada umat manusia. Dengan demikian, seseorang dapat mempertimbangkan kegiatan ilmiah sebagai bagian dari kewajiban agama, dengan catatan bahwa ia memiliki metodologi dan bahasanya sendiri (Golshani, 2004: 8).

³⁹Ibid, 124-125.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung; Mizan Pustaka, 1999), 41.

Upaya membenarkan dan menyalahkan teori-teori ilmiah dengan ayat-ayat al-Qur'an merupakan satu langkah yang tidak tepat. Sebab, al-Qur'an pada dasarnya tidak berbicara mengenai persoalan-persoalan tersebut secara mendetail, namun ia hadir sebagai petunjuk bagi manusia demi kebahagiaan hidupnya di akhirat kelak. Ada sekian banyak kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh al-Qur'an. Tujuan pemaparan ayat-ayat tersebut tidak lain adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan keesaan-Nya, serta mendorong manusia untuk mengadakan observasi dan penelitian demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepada-Nya. Terkait hal ini, barangkali tepat mengutip pendapat Mahmud Syaltut yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan al-Qur'an untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai teori-teori ilmiah, problem-problem seni, dan beragam warna pengetahuan"⁴¹. Al-Qur'an telah mengingatkan kepada manusia bahwa kajian tentang alam hanya bisa membawa manusia dari penciptaan kepada Sang Pencipta manakala telah memiliki modal iman kepada Tuhan. Pernyataan ini dapat disimak dalam Q.S Yunus: 101 yang terjemahannya adalah "Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". Karena itu, apabila seorang ilmuwan mendekati alam dengan iman kepada Tuhan, maka imannya akan diperkuat oleh kegiatan ilmiahnya. Bila tidak demikian, maka kajian tentang alam tidak dengan sendirinya akan membawa kepada Tuhan. Sebab, kegiatan ilmiah selalu disertai dengan praanggapan-praanggapan metafisik dari ilmuwan kendatipun ia barangkali tidak menyadarinya. Singkat kata, kajian kealaman hanya bisa membawa manusia kepada Tuhan apabila kerangka kerja metafisiknya bersesuaian. Keyakinan religius juga dapat memberikan motivasi yang baik bagi kerja ilmiah. Di samping itu, agama membawa implikasi positif bagi penerapan sains. Yakni, agama dapat mengorientasikan sains pada penguatan-penguatan spiritualitas manusia dan mencegah penggunaan sains bagi tujuan-tujuan yang merusak⁴²

Sebaliknya, seorang yang mengharapkan dapat menciptakan sains dari membaca ayat suci, tanpa melakukan kegiatan ilmiah, dapat dikatakan bermimpi di siang bolong. Hal ini lantaran apa yang ia cetuskan merupakan konsepsinya sendiri dan bukan makna ayat-ayat yang di dukung oleh ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta (kauniyah)⁴³

Islam memberikan banyak tekanan pada pencarian ilmu pengetahuan dalam pengertian yang umum. Pendidikan bagi orang beriman dan berkomitmen tinggi bagi pembentukan masyarakat Islam yang sehat merupakan salah satu tujuannya utamanya. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan pada umumnya dan sains kealaman serta teknologi pada khususnya harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga; (1) Memenuhi kebutuhan spiritual individu dan masyarakat, (2) Mampu menyediakan kebutuhan dasar individu dan masyarakat, (3) Tidak mengganggu unsur-unsur khas masyarakat Islam, dan (4) Mampu mengamankan masyarakat terhadap kekuatan jahat dan agresi asing. Hal ini juga berarti bahwa sains-sains kealaman dan teknologi mesti dikembangkan dengan cara sedemikian rupa sehingga sains dan teknologi membantu menghasilkan individu-individu yang bahagia dan masyarakat yang sejahtera⁴⁴

⁴¹Ibid., 49-51.

⁴²Golshani, *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains*, 8-9

⁴³Baiquni, 1983. *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern* (Bandung; Mizan Pustaka), 21-23.

⁴⁴Ibid., 81-82.

Sebagai pandangan dunia (*weltanschauung*), Islam memasukkan kembali relasi kepada Allah dalam bentuk *dīn al-Islām* sebagai ruh kolektif tubuh umat Muslim yang merupakan ummah wasathan atau umat pertengahan. Umat yang membentuk sebuah *al-madinah al-fādhilah* atau peradaban utama. *Dīn al-Islām* menyangkut hubungan manusia secara sosial-kolektif kepada Sang Maha Pencipta melalui syari'ah (hukum) dan secara personal individual melalui metode yang berdasarkan keyakinan. Islam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat melalui tazkiyah al-ijtima' (penyucian masyarakat) atau da'wah al-hasanah (seruan kebaikan) dan hubungan antara manusia dan dirinya melalui tazkiyah al-nafs (penyucian diri) membentuk akhlāk alkarīmah (akhlak mulia). Inilah komponen teologis pandangan dunia baru Islam yang mengoreksi ideologi sekulerisme global dengan cara melengkapinya dan menyempurnakannya melalui islamisasi peradaban atau tazkiyah alinsaniyyah, penyucian manusia, yang merupakan intisari *dīn al-Islām*. Proses tazkiyah al-madaniyyah adalah proses Islamisasi peradaban, terhadap hubungan antara manusia dan alam, melalui penyerasian ke dalam kesepaduan, keserasian, dan keselarasan dengan *dīn al-Islām*. Teknologi merupakan bentuk hubungan manusia dengan agama secara kolektif. Seni merupakan hubungan manusia dengan alam secara individual dan sains adalah hubungan manusia dengan alam secara universal. Dalam perspektif inilah, teknologi harus diintegrasikan ke dalam tasyakur (rasa syukur) sebagai bagian dari ta'abbud (pengabdian) kepada Allah SWT.⁴⁵

Penutup

Upaya mempertemukan sinergitas produk hukum positif dan nilai moralitas bangsa sebagai kearifan budaya lokal ke-Indonesiaan dibutuhkan keseriusan berbagai pihak. Secara spesifik pada suatu ketentuan hukum yang mengatur perzinaan yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta merupakan pencerminan moral sekalian, sangat diperlukan diperhatikannya banyak aspek lainnya yang perlu juga diperhatikan. Sambil menunggu realisasinya, penulis anggap sudah bukan masanya lagi apabila semua pihak berdalih bahwa kebebasan dan privasi seseorang dalam bidang sex "tertutup" untuk hukum, sehingga hukum pidana berhenti di depan pintu kamar. Oleh karena itu, mempertahankan pengertian perzinaan menurut KUHP (yang sekarang berlaku), sama saja dengan mengesahkan pelunturan nilai-nilai kebajikan yang hidup dalam masyarakat. Masihkah kita hendak berkelit dan ingin tetap mempertahankan "privasi" yang merugikan itu? Masihkah kita harus 'bertahan' dengan melewati nilai liberal, yang dicontohkan negara Barat, yang pada ujungnya hanya tabu soal kebebasan tapi kurang paham akan tanggung jawab? Kini, tinggallah harapan kita hanya pada -yang merasa dan mengaku sebagai wakil rakyat, yang kiranya dapat melihat dengan jernih nilai-nilai susila dan moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia, dimana mayoritasnya (masih dan akan selalu) hidup dalam nuansa religius.

Formulasi TP Perzinaan dalam RUU KUHP memiliki lingkup yang lebih luas daripada yang diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Pasal 417 dan Pasal 419 RUU KUHP, yang mengatur tentang perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan

⁴⁵Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 262-263.

perbuatan “kumpul kebo”. Kontroversi muncul karena delik perzinaan yang diatur dalam kedua pasal tersebut merupakan delik aduan (masih sama dengan delik perzinaan di Pasal 284 KUHP). Artinya, perbuatan perzinaan tidak berubah menjadi delik biasa yang dapat dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui terjadinya perbuatan tersebut. Meski dari sisi subjek yang berhak mengadu telah diperluas dalam RUU KUHP, yakni dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak.

Perdebatan mengenai substansi delik aduan tersebut telah lama berkembang di Panja RUU KUHP DPR RI. Rumusan pasal juga telah mengalami perubahan dengan hilangnya subjek “pihak ketiga yang tercemar” sebagai pihak yang berhak melakukan pengaduan. Salah satu argumennya yaitu karena hal tersebut dinilai akan menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengakibatkan presekusi dalam penerapannya. Berbagai perdebatan terkait pasal perzinaan diharapkan dapat segera diselesaikan dan diputuskan oleh Pemerintah dan DPR, agar RUU KUHP dapat disahkan menjadi sebuah undang-undang dan menjadi salah satu karya besar anak bangsa, karena KUHP yang ada saat ini (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang selama ini diberlakukan sesuai asas konkordansi

Daftar Rujukan

- Abdalla, Faisal. “Komisi III Optimis RKUHP Rampung di Periode Ini”, <https://www.medcom.id/nasional/politik/GbmXP93Nkomisi-iii-optimis-rkuhprampung-di-periode-ini>, diakses 5 September 2019. Cornil, Paul. 1971.
- al-Maududi, Abu A’la, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yapi, 1998.
- Baiquni, *Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Bandung; Mizan Pustaka, 1983.
- Carl P. Simon and Ann D. Witte: *Beating the System: The Underground Economy*, Dover, MD: Auburn House, 1982.
- Criminality and Deviance in a Changing World, Part Three. Summaries Of Lectures Fourth United Nations Congress On The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, Department of Economic and Social Affairs: Report prepared by the Secretariat, New York: United Nation
- Detiknews, “Mengapa Nikah Siri Tidak Masuk Hukum Pidana?”, <https://news.detik.com/berita/d-2202086/mengapanikah-siri-tidak-masuk-hukumpidana>, diakses 5 September 2019
- Eksodiputro, Mardjono R, *Pembaharuan Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Bukukeempat*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Univ. Indonesia, 1994.
- Erdianto, Kristian. "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/09494181/rancangan-kuhp-nikah-siri-danpoligami-bisa-dipidana>, diakses 4 September 2019
- Ghazali dkk, *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga., 2005.
- Golshani, *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains*, Bandung: MizanPustaka. 2004.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2011),
- , *Pomografi Dalam Hukum pidana; SutJtu Stud; suatu studi perbandingan*, Jakarta: Bina. Mulia, 1987.
- Hisyam, Abdul Malik bin. Abu Muḥammad, *as-Sīrat an-Nabawyyah*, juz 2, ttp., tp., tt.

- J. Chr. Purwawidyana: *Etika Biomedis: Pengguguran, suatu Kasus Etika*, dalam Budi Susanto, et.al.(ed.): *Nilai-nilai Etis dan Kekuasan Utopis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- John H. *Lindquist: Misdemeanor Crime: Trivial Criminal Pursuit*, Newbury Park: Sage Publication, 1988.
- Mahzar, Armahedi. *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan Teknologi Islami*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- R. Soesilo: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*serta komentar, Bogor: Politcil. 1983.
- Santoso, Topo. *Masalah Delik Perzinaan di Indonesia Dewasaini*;; dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* No.2 Th. XXV April 1995, Jakarta: FHUI, 1995.
- Seno Adji, Oemar. *Herzening. Ganli Rugi, Suap, perkembangan delik*, Jakarta: Erlangg., 1981.
- , *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- , *Hukum pidana pengembangan*, Jakarta: Erlangga., 1985.
- Shihab Quraish, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ziba Mir-Hosseini and Vanja Hamzić, *Control and Sexuality The Revival of Zina Laws in Muslim Contexts*, London: Women Living Under Muslim Laws, 2010.